

BAB V **Penutup**

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan pemerintah memberikan amnesti kepada Baiq Nuril yaitu karena alasan kemanusiaan dan juga atas desakan dari masyarakat, kemudian pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai upaya melindungi diri Baiq Nuril dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, ada pertimbangan hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemberian amnesti ini juga menjadi faktor penting dalam proses mewujudkan pemerintah yang adil sesuai dengan hukum yang ada. Kebijakan ini sudah tepat diambil karena sesuai dengan marwahnya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat maka pemerintah wajib melindungi rakyatnya yang berada dalam masalah. Problematika yang di hadapi dalam pengaturan tentang Amnesti karena Undang-Undang yang mengatur tentang Amnesti mengalami beberapa perubahan dan proses legislasi yang panjang untuk membentuk Undang-Undang tentang Amnesti.

2. Dalam pemberian amnesti yang diberikan Presiden terdahulu adalah kasus tahanan politik yang menentang pemerintahan Indonesia pada saat itu namun baru pertama kali Presiden memberikan amnesti yang bukan kasus tahanan politik yaitu kepada Baiq Nuril. Dilihat dari aturan dan hukum yang ada tidak

ada kesalahan dalam menjalani prosedur amnesti, semua sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo sudah sesuai dengan prosedur yaitu meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, namun pertimbangan DPR bukan merupakan penentu dari pemberian amnesti tersebut, kekuasaan pemberian amnesti tersebut tetap berada di tangan Presiden sebagai pengambil keputusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintahan segera membuat pembaharuan suatu peraturan yang mengatur tentang amnesti secara sistematis, lengkap, detail dan terperinci tentang bagaimana kriteri-kriteria yang dapat diberikan amnesti dan juga siapa yang berhak dan bagaimana teknis pelaksanaannya agar tidak menjadi rancu dan ambigu. Undang-Undang yang baru harus memberikan mekanisme yang jelas terkait pemberian amnesti dari Presiden. Selain itu aturan hukum yang baru juga harus memperjelas bagaimana definisi dan indikator negara dengan jelas, hal ini diperlukan untuk memudahkan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.

2. Sebaiknya badan pemerintahan untuk memberi pertimbangan ditambah selain Dewan Perwakilan Rakyat juga ditambah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini diperlukan juga agar mempermudah Presiden memberikan keputusan Amnesti, semakin banyak pertimbangan masukan maka akan semakin matang dalam memberikan amnesti.

3. Sebaiknya ada suatu aturan dan ketentuan tentang hubungan kerja antara Presiden dengan badan-badan pemerintah yang memberikan pertimbangannya agar saling bekerja sama dan tidak menimbulkan konflik, khususnya dalam hal pemberian amnesti yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (2).

